

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA**

**TAHUN 2022**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Tahun 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB), Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

### **“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG TENTREM MAREM GANDEM”**

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (D PPPA PPKB) Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun juga disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
( DPPPAPPKB ) Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Temanggung, Februari 2023

KEPALA DINAS PPKBPPA

KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH.MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 196607121994032006

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum Dinas PPPAPKB.....	1
B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP .....	14
C. Sistematika Penyajian LKJIP.....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>17</b>
A. Rencana Strategis .....	17
B. Indikator Kinerja Utama .....	23
C. Cascading PD .....	24
D. Rencana Anggaran/Anggaran Tahun 2022 .....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>34</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	34
B. Akuntabilitas Keuangan .....	77
C. Prestasi dan Penghargaan .....	87
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Personil dan Tata laksana .....	10
Tabel 1.2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja .....	11
Tabel.1.3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas .....	12
Tabel 2.1. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah .....	20
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	23
Tabel 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022 .....	29
Tabel 3.1 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung .....	35
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 .....	36
Tabel 3.3. Indeks Pembangunan Gender .....	38
Tabel 3.4. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan .....	39
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 .....	40
Tabel 3.6. Indikator IPG .....	41
Tabel 3.7. Capaian Kinerja Sasaran.....	43
Tabel 3.8. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	45
Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program I .....	46
Tabel 3.10. Persentase Keterwakilan di Lembaga Pemerintahan.....	47
Tabel 3.11. Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender .....	48
Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program .....	50
Tabel 3.13. Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak .....	51
Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 .....	54
Tabel 3.15. Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi.....	55
Tabel 3.16. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4 .....	57
Tabel 3.17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5 .....	59
Tabel 3.18. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 6 .....	59
Tabel 3.19. Unmetneed .....	68
Tabel 3.20. Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 Th.....	69
Tabel 3.21. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 7 .....	64
Tabel 3.22. Persentase Peserta KB Aktif .....	67
Tabel 3.23. Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi MKJP .....	68
Tabel 3.24. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 8 .....	70
Tabel 3.25. Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah .....	72
Tabel 3.26. Pencapaian Kinerja Program .....	74
Tabel 3.27. Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	76
Tabel 3.28. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	83
Tabel 3.29. Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis .....	84

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1. Penghargaan Kota Layak Anak .....	86
Gambar 3.2. Penghargaan Kegiatan pelayanan KB dalam rangka TMKK .....	86
Gambar 3.3. Penghargaan Pelayanan Ramah Anak .....	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ( DPPPAPPKB ), yang pada tahun 2021 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung no 56 tahun 2020, tentang Kedudukan ,Susunan Organissasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Kabupaten Temanggung,dan Perpub no 20 tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPPAPPKB.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ( DPPPAPPKB )Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi DPPPAPPKB sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan program urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, dan program urusan pengendalian penduduk keluarga Berencana di Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Dan Perpub no 20 tahun 2022 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPAPPKB).

### **a. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi**

Dasar Hukum berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPAPPKB Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 110 Tahun 2021, tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten Temanggung.

### **b. Tugas Pokok dan Fungsi organisasi**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPAPPKB Kabupaten Temanggung adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor: 20 Tahun 2022 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DPPAPPKB Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategis dan keterpaduan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan dan penyebaran informasi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- f. pembinaan teknis fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian

penduduk, dan keluarga berencana;

- g. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  
sesuai dengan fungsinya

### **2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah**

Uraian tugas dan fungsi Kepala DPPAPPKB, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

#### **2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas**

Kepala Dinas PPPAPPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- f. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

#### **2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu 2 sub bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **2.1.1.3 Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Kuangan meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di

- bidang perencanaan dan keuangan;
- d. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - e. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - f. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
  - h. Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
  - i. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
  - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
  - k. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
  - l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.4 Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas dari Sub bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang

dikoordinir oleh Sub Koordinator. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan; dan
- b. Sub Koordinator Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

#### **2.1.2.6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera , terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator meliputi :

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan
- b. Sub Koordinator Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera.

#### **2.1.2.7. Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB**

Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan pelayanan dan pembinaan KB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. dipimpin oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pelayanan KB, pemenuhan kebutuhan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta penggerakan, pembinaan, peningkatan kesertaan ber-KB;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB sebagaimana, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator, sesuai struktur organisasi yaitu:

- a. Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- b. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

#### **2.1.2.8 Jabatan Fungsional**


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### 3.Susunan Organisasi

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi DPPAPPKB Kabupaten Temanggung

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TEMANGGGUNG



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 1.1

Data Personil dan Tata laksana (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH)

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)									GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SMP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
<b>Eselon 1</b>																	
<b>Eselon 2</b>																	
<b>KEPALA PERANGKAT DAERAH</b>								1					1		-		
<b>Eselon 3</b>																	
<b>SEKRETARIS</b>								1					1			1	
<b>KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								1					1			-	
<b>KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA</b>								1					1			-	
<b>KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA</b>							1						1			1	
<b>Eselon IV</b>																	
<b>KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>							1						1				1

<b>KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>								1					1				1
JABATAN FUNGSIONAL						2	5	1			2	4	2				
PELAKSANA	1	1	5			4	6			2	5	8					
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>6</b>	<b>11</b>	<b>6</b>		<b>2</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>8</b>			<b>2</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>						<b>30</b>						<b>4</b>				

### 2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi DPPPAPPKB tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja DPPPAPPKB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2  
Aset dan Modal Penunjang Kinerja (NAMA PERANGKAT DAERAH)

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	3 Bidang	272.850.000	Eks BKKBN, Eks DINSOS, Gudang Arsip.
2	Gedung	39 Gedung	8.352.676.652	Eks BKKBN, Eks DINSOS, Gudang Arsip, 20 Balai Penyuluhan, Selasar 1, Tempat Ibadah 1, Pagar Permanen 8.
3	Alat – Alat Angkutan	86 Unit	3.582.243.465	Sepeda Motor 79, Mobil 7
4	Alat – Alat Perkantoran	1785 Buah	4.448.020.265,96	

#### 4. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

##### 4.1 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi DPPAPPKB . kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 1.3 sebagai berikut:

Tabel.1.3.  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas  
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola keberdayaan perempuan dan anak	-Terbatasnya serta belum optimalnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak, - Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas dan belum terbentuknya UPT PPPA
2	Masih rendahnya Penyusunan Anggaran Responsif Gender	Belum Tersedianya data pilah sebagai dasar penyusunan Anggaran Reponsif Gender	Masih kurangnya Koordinasi Pokja PUG dalam review dan evaluasi Penyusunan Anggaran Reponsif Gender

2	Tingginya keluarga beresiko stunting	- Tingginya angka perkawinan dibawah 20 tahun - Masih rendahnya pengetahuan Keluarga tentang pentingnya 1000 HPK	Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA) Masih lemahnya Kolaborasi untuk konvergensi penanganan penurunan Stunting antar lintas program dan sektor
3	Tingginya angka dropout akseptor	Rendahnya capaian KB Paska Persalinan	Tingginya pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed
4	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	Masih tingginya Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi tidak menggunakan alat kontrasepsi	Adanya pernikahan usia kawin pertama dibawah 20 tahun, yang berakibat masa reproduksi bagi perempuan lebih lama (Wanita sudah merasa tua,tidak menggunakan alat kontrasepsi) Kurangnya pemahaman batasan umur PUS bisa kemungkinan hamil merasa sudah tua tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi karena tidak ingin anak lagi )

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 1.4.1 tersebut maka isu strategis DPPAPPKB adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka perkawinan usia anak
2. Masih lemahnya keterlibatan lintas sektoral dalam mendukung program KKBPK dan Pemberdayaan dan perlindungan anak
3. Masih rendahnya penghasilan perempuan sebagai salah satu indikator IPG (indeks pembangunan gender)
4. Kemampuan dan keterbasan petugas dalam pendampingan Kasus KDRT
5. Masih tingginya PUS dibawah umur 20 Tahun
6. Masih tinggi PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi ( Unmet need)

7. Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA)
8. Rendahnya capaian KB Paska Persalinan
9. Rasio jumlah PKB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan , karena saat ini jumlah PKB dengan jumlah desa yang ada 1 PKB membina 7 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa.

## **B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP**

### **I. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

### **II. Tujuan LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai

penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

### **III. Manfaat LKjIP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

## **B. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP**

Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan.**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumberdaya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja.**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPPAPPKB ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Temanggung yang Tentrem Gandem dan Marem untuk jangka menengah periode tahun 2018-2023 Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung adalah:

#### **“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG YANG TENTREM MAREM GANDEM”**

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018–2023 adalah “Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem“ :

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah :

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan ,hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
  
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

**Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Dengan penjabaran sebagai berikut :

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

**1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

**2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang di kelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik

yang memiliki peluang untuk di kembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

### **3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) harus melakukan upaya-upaya yang jelas atau Misi yang jelas yang terumuskan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pembinaan umum dan teknis dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pembinaan terhadap lembaga-lembaga perangkat daerah dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4. Penyelenggaraan pelayanan umum daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Penyelenggaraan penyusunan data dan informasi daerah dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas daerah dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan DPPAPPKB Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1.

**Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah**

<b>Visi/Misi/Program Kerja KDH</b>	<b>Tupoksi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat dan Pendorong</b>
“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”			
<b>MISI 1</b>			<b>Faktor Penghambat :</b>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.</li> <li>• Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola keberdayaan perempuan dan anak</li> <li>• Belum Tersedianya data pilah sebagai dasar penyusunan Anggaran Reponsif Gender <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya angka perkawinan dibawah 20 tahun</li> <li>- Masih rendahnya pengetahuan Keluarga tentang pentingnya 1000 HPK</li> </ul> </li> <li>• Rendahnya capaian KB Paska Persalinan</li> <li>- Masih tingginya Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi tidak menggunakan alat kontrasepsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih lemahnya RR di lini lapangan</li> <li>• Belum optimalnya peran institusi masyarakat pedesaan dalam peningkatan program KKBPK</li> <li>• Masih lemahnya kemampuan dan keterbatasan pendamping dalam penanganan dan pencegahan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendorong :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas Kader IMP dalam peningkatan KKBPK</li> <li>• Peningkatan jejaring dan lintas sektoral dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> </ul>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		uan dan anak.	

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pelayanan DPPAPPKB, adapun faktor faktor meliputi :

**Faktor-faktor pendorong**

yaitu faktor yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan DPPAPPKB dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

1. Peningkatan kapasitas Kader IMP dalam peningkatan KKBPK dan peningkatan pengetahuan untuk KIE kepada masyarakat;
2. Inovasi Perangkat Daerah yaitu SIMANTAP KON KB , yaitu sistem Manajemen Pelaporan Kontrasepsi KB, sebagai dasar kegiatan pelayanan KB
3. Peningkatan jejaring dan lintas sektoral dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Telah disosialisasikan inovasi DPPAPPKB , dalam menjaring permasalahan laporan kekerasan terhadap perempuan dan Anak , yaitu : SIPESAN PERAK

## Faktor-faktor penghambat

Yaitu kinerja pelayanan DPPPAPPKB dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

1. Masih lemahnya kemampuan dan keterbatasan pendamping dalam penanganan dan pencegahan
2. Belum optimalnya peran institusi masyarakat pedesaan dalam peningkatan program KKBPK
3. Masih lemahnya RR di lini lapangan
4. Masih rendahnya prosentase KB Pasca Persalinan , sebesar 35,32
5. Masih tinggnya Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed, sebesar 11,47.

## B. Indikator Kinerja Utama


Indikator Kinerja Utama DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.2  
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)


<b>Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya</b>		
<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA</b>		
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP )
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
2	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3	Menurunnya Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan


### C. Cascading DPPAPPKB


#### CASCADING DPPAPPKB











## D. Rencana Anggaran Tahun 2022

Tabel 2.3.

### Rencana Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Belanja Daerah	15.144.306.470	
	Belanja Operasi	14.115.501.470	
	Belanja Modal	1.028.805.000	
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	75.000.000	DAU
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	187.497.000	DAU dan DAK Non FISIK BOPPA
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	25.000.000	DAU
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	50.000.000	DAU
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	264.303.000	DAU dan DAK Non FISIK BOPPA
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.092.679.470	DAU
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	209.350.000	DAK Non Fisik BOKB

9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.224.537.000	DAK Non Fisik BOKB
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.015.940.000	DAU dan DAK Non Fisik BOKB

### A. Instrumen Pendukung Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada Program dan kegiatan di DPPKBPPPA , di tahun 2022 , meliputi :

1. SIMANTAP KON KB : aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelncatatan dan Pelaporan Kontrasepsi KB , yaitu Aplikasi yang digunakan oleh Kader Institusi Masyarakat Pedesaan untuk mencatat laporan PUS dan perkembangannnya dalam menggunakan metode kontrasepsi..

Aplikasi ini bertujuan :

- mempercepat sistem pelaporan dari lini lapangan dari tingkat RT sampai dengan tingkat Kabupaten .
- meminimalisir kesalahan dalam perhitungan
- laporan bisa dilihat dimana saja karena menggunakan android.
- Sistem Informasi ini dikerjakan oleh kader tingkat RT , dan bisa diliat by name by adreeas .

Pencanangan Aplikasi ini, dilaksanakan pada waktu kegiatan pertemuan orientasi PPKBD, pada tanggal 21 Maret 2022 .oleh Bupati Temanggung, dan disaksikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Tengah .

2. SIPESAN PERAK : adalah aplikasi Sistem pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan Anak di Kabupaten Temanggung agar dapat termonitor dan dapat ditindaklanjuti secara komprehensif, cepat dan tuntas .

Aplikasi ini bertujuan :

- Agar pelaporan kasus kekerasan dapat dilaporkan secara real time dan solusi atas kendala pelaporan yang semula terkendala jarak, kondisi geografis dan kerahasiaannya
- Sistem aplikasi ini dapat diinput oleh desa, kecamatan, OPD, Masyarakat, Sekolah, Organisasi, mahasiswa dll, agar Kasus Kekerasan terhadap anak dan Perempuan dapat tertangani dengan cepat.

Pencanangan aplikasi ini dimulai bersamaan dengan peringatan Hargan ke 29 tingkat provinsi Jawa Tengah di desa Watukumpul kecamatan Parakan

### 3. Inovasi Penyuluhan Pencegahan dan Percepatan Penurunan

Stunting, yaitu : ANTER CETING KAMU ( PENYULUHAN TERPADU PENCEGAHAN STUNTING DAN NIKAH MUDA)

Stunting merupakan salah satu masalah yang harus dipecahkan untuk menciptakan generasi penerus Indonesia menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, kreatif dan berdaya saing. Dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting, perlu dipastikan bahwa masyarakat, terutama sasaran prioritas konvergensi stunting, memiliki akses informasi yang tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan pengetahuannya terhadap perubahan perilaku positif di bidang kesehatan. sektor, pola asuh balita, konsumsi gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat.

Inovasi ini merupakan best practice ( mengembangkan cara baru dan inovatif dalam mengatasi suatu masalah pembelajaran) berupa inovasi bernama 'Anter Ceting Kamu' ( Penyuluhan Terpadu Pencegahan Stunting dan Nikah Muda) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tim pendukung keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, mengenai informasi terkait pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kranggan. -Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah yang

dapat dilaksanakan secara tatap muka dan dengan bantuan media digital yang berkolaborasi dengan tradisi lokal.

Penyuluhan yang biasanya hanya berupa penyampaian materi melalui bantuan Power Point, melalui inovasi ini dikemas menjadi lebih menarik, dengan meringkas materi yang ingin disampaikan melalui :

- a. Tepuk
- b. Mengubah Lirik lagu Populer dengan isi Pesan Stunting
- c. Poster Digital
- d. Menyusun video atau drama pendek yang berkaitan dengan materi yang ingin disampaikan
- e. Mengajarkan kepada kader, mengenai Tehnik penyusunan Inovasi Anter Ceting Kamu
- f. Mendokumentasikan hasil inovasi untuk disebarluaskan melalui Sosial Media, agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh lebih banyak orang.

Diharapkan dengan Inovasi ini, Upaya penyampaian pesan Stunting kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan proses penyampaian pesan menjadi lebih menarik dan menyenangkan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian efektivitas inovasi ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah google form, dengan mengirimkan pertanyaan disertai latar belakang sasaran yaitu tim dukungan keluarga, kader dan sasaran prioritas konvergensi stunting di kecamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital 'Anter Ceting Kamu' pada pendidikan stunting dan komunikasi massa efektif dalam meningkatkan kapasitas kader dan masyarakat. Kesimpulannya, ditemukan di lapangan bahwa inovasi ini dapat digunakan sebagai alat bantu tim pendamping keluarga dalam

melakukan pendampingan pada target prioritas, sehingga tindakan konvergensi stunting dapat dilakukan lebih optimal.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPAPPKB) Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 2 sasaran dan 3 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

#### **a. Sasaran Strategis**

##### **i. Menurunkan laju pertumbuhan Penduduk**

Laju pertumbuhan penduduk menurut UU No 52 tahun 2009 adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

$$r = \left\{ \left( \frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1 \right\} \times 100$$

Keterangan:

$P_t$  = Jumlah penduduk pada tahun  $t$

$P_0$  = Jumlah penduduk pada tahun dasar

$t$  = selisih tahun  $P_t$  dengan  $P_0$

$r$  = laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2022, sebesar 0,54 %, adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Pertumbuhan Penduduk kabupaten Temanggung  
Tahun 2017 s.d 2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk	758.980	765.659	791.264	791.264	791.264	800.429
Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,86	0,88	0,98	0,98	0,98	0,54

*Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Tahun 2022 untuk sasaran strategis 1 **Menurunkan laju pertumbuhan Penduduk** dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 1 sebesar 100 % atau kategori “ **Sangat Memuaskan** ” sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1  
Tahun 2022

<b>Sasaran Strategis 1 : Menurunkan laju pertumbuhan Penduduk</b>								
Iku	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,98	0,81	0,54	100	0,88	100	<b>100</b>

Untuk Pencapaian LPP / laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung sudah cukup baik dibandingkan target yang ada , realisasi capaian kinerja sampai tahun 2022 tercapai 100% untuk perhitungan LPP, Dinas PPPAPKB masih menggunakan perhitungan dari BPS .namun masih ada upaya untuk mencapai target yang ada .

Faktor penghambat dari sasaran strategis ini adalah :

- Masih tingginya angka kelahiran

Faktor pendorong tercapainya sasaran ini adalah :

- Meningkatnya KIE oleh petugas tentang pentingnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Strategi untuk mencapai sasaran menurunkan laju pertumbuhan penduduk adalah:

- Peningkatan jejaring dalam pelaksanaan program KKBPK Baik pemerintah maupun swasta dalam melakukan KIE terhadap Masyarakat tentang program bangga kencana

- Mengoptimalkan aplikasi SI MANTAP KON KB [Sistem Informasi Manajemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana ], sebagai sarana penyediaan data keluarga untuk sasaran pelayanan kegiatan

Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan program:

1. Program Pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana /KB , dan
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera / KS

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Menurunkan laju pertumbuhan penduduk ini pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 10.449.827.000, dengan realisasi Rp 6.637.692.100 Atau sebesar 63,52 %, sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.812.134.900 atau 36,48%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 36,48 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 63,52 %

**ii. Meningkatkan pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak**

Sasaran indikator Meningkatkan pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak ini terdiri dari 2 indikator, yaitu :

- Meningkatkan Indek Pembangunan Gender dan
- Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

**Indek Pembangunan Gender**

Indek Pembangunan Gender (IPG) adalah *suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan* (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013).

Apa itu IPG :

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui pembangunan manusia
- IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat

pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender

- IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila angka IPG sama dengan IPM
- Apabila angka IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat dilihat dari selisih antara IPM dan IPG. Semakin kecil selisih antara IPM dan IPG maka dapat diartikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil.

Untuk memperoleh angka Indeks Pembangunan Gender dapat diperoleh dari perhitungan yang ada di BPS. Ada beberapa indikator untuk mengukur IPG yang diantaranya meliputi :

- Angka Harapan Hidup
- Harapan lama Sekolah
- Rata – rata lama Sekolah
- Penghasilan perkapita

IPG Kabupaten Temanggung selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel . 3.3

Indek Pembangunan Gender  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017 s.d 2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indek Pembangunan Gender (IPG)	96,00	94,65	95,10	95,31	95,31	95,71

Prosentase perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung tahun 2017 s.d 2022, Prosentase kasus terhadap perempuan dan anak ,sebagaimana Tabel Berikut:

Tabel.3.4

Persentase Perempuan dan Anak korban kekerasan Kabupaten Temanggung, Tahun 2017 s.d 2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perempuan dan Anak korban kekerasan	45	24	48	42	11	22
2	Jumlah perempuan dan Anak	498.036	500.690	551.996	509.853	506.308	516.213
3	Persentase	0,0090	0,0047	0,0094	0,008	0,002	0,0043

Sumber : DPPKBPPA dan capil tahun 2022

Dari tabel 3,4 presentase perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 mencapai angka 0.0090, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 0,0047. Pada tahun 2019 cenderung naik menjadi 0,0094 Akan tetapi pada tahun 2020 turun kembali menjadi 0,008. Untuk tahun 2021 turun lagi menjadi 0,002. Berdasar pencapaian tahun lalu dari Triwulan 1 sampai Triwulan IV kasus mengalami penurunan, namun di tahun di tahun 2022 sampai dengan triwulan ke IV yaitu 0,0043 ini mengalami kenaikan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya pencapaian ini naik cukup tinggi dari 0,002.

Pada tahun 2022 ada 22 kasus yang melapor atau 0,0043 dari jumlah perempuan dan anak sebanyak 41.224.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

DPPPAPPKB Tahun 2022 untuk sasaran ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 2 sebesar 96,72 atau kategori **“Sangat Memuaskan”** sebagaimana table dibawah ini

Tabel 3.5  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2  
Tahun 2022

<b>b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak</b>								
Iku	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capain kinerja s/d 2022
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender</b>	%	99,65	95,6	95,71	100	95,7	100	100
<b>Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</b>	%	100	0,004	0,0043	93,45	0,004	93,45	93,45
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama		99,82			99,72			<b>96,72</b>

Dari pencapaian sasaran ini ada beberapa faktor yang mendukung indikator tersebut, yang meliputi :

## 1. Indek Pembangunan Gender

Tabel . 3.6

Indikator IPG

Kabupaten Temanggung Tahun 2022

NO	Uraian	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata Rata Lama Sekolah		Penghasilan Perkapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Temanggung	73,81	77,57	12,12	12,28	7,54	7,02	10,70	8,635
2	Jawa Tengah	72,61	76,42	12,71	12,64	8,17	7,34	14,82	9,603

Faktor Pendorong :

- Tingginya Angka harapan hidup perempuan disbanding laki laki
- Tingginya lamanya sekolah perempuan dibanding laki – laki , sebagai mana dalam tabel dibawah ini

Faktor Penghambat adalah :

- Masih rendahnya penghasilan Perempuan dan
- Rata – rata lama sekolah bagi perempuan masih disparitas (perbedaan)

## 2. Prosentase kasus terhadap perempuan dan anak

Sedangkan untuk indikator menurunnya kasus terhadap perempuan dan anak, Jumlah Kasus selalu fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh laporan dari korban atau pihak lain yang melaporkan kasus tersebut.

Kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, dimana yang melapor lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. Hal ini karena banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib jika dilaporkan.

Faktor penghambat dari prosentase kasus terhadap perempuan dan anak adalah

- Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas , Belum terbentuknya UPT PPPA
- anggapan masyarakat kalau melaporkan kasus kekerasan kepada dinas terkait , dikarena melaporkan kasus adalah aib keluarga

Strategi yang telah dilaksanakan DPPAPPKB untu mencapai sasaran indikator ini adalah :

1. Peningkatan kapasitas organisasi perempuan dalam rangka peningkatan Pengarustamaan Gender .
2. Meningkatkan jejering dalam rangka pencegahan ,pelayanan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Usulasn pembentuksn UPT PPPA
4. Telah dicanangkan aplikasi SIPESAN PERAK { Sistem Informasi pelaporan kekerasan Perempuan dan Anak }, agar masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan dalam apilkasi tersebut , untuk memperoleh pelayanan dan pendampingan

Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksnaaan program:

1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Kualitas Keluarga
4. Program Pemenuhan Hak anak /PHA
5. Program Perlindungan Khusus Anak

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak ini pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 601.800.000, dengan realisasi sebesar 288.969.096 atau 48, 62 %. Sehingga efesiensi

anggaran sebesar 51,38 %, untuk realisasi anggaran ini , bisa dikatakan kecil karena kegiatan ini sebagian bersumberdari DAK non Fisik , yang mana kegiatan baru bisa dilaksanakan pada akhir semester 1, karena masih mnunggu desk BA dengan kementrian,dan penggunaan anggaran jugatergantung dari jumlah kasus yang melaporkan dan ditangani .  
Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 48,10 % (selisih capaian kinerja sebesar 96,72% dengan realisasi anggaran 48,62 %).

Adapun pencapaian kinerja Sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7.  
Capaian Kinerja Sasaran

NO	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	Keterangan (kategori)
1	Menurunkan laju pertumbuhan Penduduk	8	97,04	Sangat memuaskan
2	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anakMeningkatnyaIndeks Pembangunan Gender	8	96,72	Sangat memuaskan
	Jumlah	17	96,58	Sangat memuaskan

## 1. CAPAIAN KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM

## **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

### **1. Capaian Kinerja Utama DPPAPPKB**

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 8.

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	90 - 100	Sangat Memuaskan
2	80,00% - 90,00%	Memuaskan

3	70,00% -80,00 %	Sangat Baik
4	60,00% -70,00%	Baik
5	50,00% -60,00%	Cukup
6	30,00% -50,00%	kurang
7	0-30,00%	Sangat kurang

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB ) sejumlah 2 Urusan ,9 Program dengan 2 Sasaran dan 17 Indikator sasaran program

### **1.1. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **Sasaran Program**

#### **1. Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.5 dibawah ini

Tabel 3.7  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1  
Tahun 2022

**Sasaran Program 1: Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja a s/d 2022
presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	1,79	2,33	2,64	100	2,34	100	100
Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	%	82,61	45,7	100	100	45,7	100	100
Rata - rata capaian indikator kinerja program								<b>100</b>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan 2 (dua ) Indikator adalah **100%**, atau kategori **sangat memuaskan** dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar **99,78%**, hal ini karena Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPAPPKB pada Tahun 2022 telah melakukan melaksanakan Evaluasi dan monitoring penyusunan Anggaran Responsif Gender di beberapa PD

Adapun capaian indikator Persentase Keterwakilan Perempuan dalam lembaga Pemerintahan dikabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.10.

Persentase keterwakilan dilembaga pemerintah  
Kabupaten Temanggung Tahun 2017 s.d 2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perempuan di lembaga pemerintah	4.216	4.508	3.711	3.536	3.349	3349
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	196.600	182.753	196.675	174.643	187.543	190.121
	Persentase	2,14	2,46	1,88	2,02	1,80	2,64

*Sumber : DPPKBPPPA tahun 2020*

Dari tabel tersebut dari tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2022, ada kenaikan sebesar 0,74 . hal ini karena penerimaan CPNS 2021 sebagian besar dari Perempuan.

Dari indikator ini tentunya untuk mencapainya ada faktor penghambat dan pendorong yang meliputi :

1. Faktor Pendorong :

- Meningkatnya harapan lama sekolah perempuan, mendorong meningkatnya keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah.

2. Faktor Penghambat

- Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dipengaruhi oleh peluang seleksi.

Untuk indikator Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD, di kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.11.

Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 s.d 2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PD yang menerapkan ARG	23	23	20	21	38	46
2	Jumlah PD	46	46	48	48	46	46
	Persentase	N/A	N/A	50,00	41,67	82,61	100%

*Sumber DPPKBPPPA Tahun 2021*

Dari jumlah 46 PD yang dilatih pada tahun 21 . Untuk tahun 2022 triwulan IV, dari hasil bimtek ARG ada 46 PD yang sudah melaporkan atau 100% dari jumlah PD sebanyak 46 Untuk faktor penghambat dan pendorong dari indikator ini adalah :

1. Faktor Pendorong :

- Adanya Bimtek dan Monev tentang Penyusunan Anggaran Responsif Gender

2. Faktor Penghambat :

- Masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG , dikarena seringnya mutasi pegawai

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian saaran dan indikator program ini kedepan adalah:

1. Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan ARG, dengan mengoptimalkan pokja PUG lewat kegiatan rapat koordinasi dan monev penyusunan anggaran responsif gender.
2. Sosialisasi dan advokasi tentang pencegahan dan pelayanan pendampingan kasus dengan memanfaatkan aplikasi SIPESAN PERAK / Sistem pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan .

Kinerja kegiatan yang mendukung program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah :

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Untuk mencapai target Kinerja Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ini pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 75.000.000,-dengan realisasi Rp 71.224.775 Atau sebesar 94,97 %, sehingga efesensi anggaran sebesar Rp3.775.225 atau 5.03%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 5.03 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 94,97 %)

### **Sasaran Program 2. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan**

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.12  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2  
Tahun 2022

<b>Sasaran Program 1: Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan</b>								
<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>			<b>Renstra 2019 - 2023</b>		
			<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>			<b>Capaian kinerja</b>

						Target akhir 2023	Capaian 2022	as/d 2022
Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,0021	0,01	0,003	100	0,01	100	100
Prosentase perempuan korban kekerasan	%	0,0013	0,013	0,003	100	100	100	100
Rata – rata capaian indikator kinerja program		100			100		100	100

Dari tabel diatas Dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan** dengan 2 (dua) Indikator adalah **100%**, atau kategori **Sangat Memuaskan** masih sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar **100%**, hal ini karena Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPPAPPKB pada Tahun 2022 telah melakukan pendampingan terhadap korban yang melapor, namun demikian Jumlah Kasus selalu fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh laporan dari korban atau pihak lain yang melaporkan kasus tersebut. Kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, dimana yang melapor lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. Hal ini karena banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib jika dilaporkan. Namun pada tahun 2022, DPPPAPPKB dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pendampingan kasus telah mencanangkan dan mensosialisasi aplikasi Sistem Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak /SIPESAN PERAK ,yang mana

harapannya masyarakat untuk bisa mengakses pelaporan secara online tidak harus datang langsung ke DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung.

Adapun jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dari tahun 2017 sampai 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13.  
Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017 s.d 2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	KDRT	4	5	13	9	3	11
2	Kekerasan terhadap anak	1			2	5	0
3.	Perkosaan	2			-	-	3
4.	Perbuatan tidak menyenangkan			1	7	-	0
5	Bullying/perundungan				2	-	0
6.	Pembuangan anak	2			1	-	0
7.	Penelantaran	5	3	6	1	-	1
8.	Perzinaan				-	-	0
9.	Kekerasan terhadap TKW				-	-	0
10.	Kekerasan dalam pacaran				1	-	0
11.	Pencurian (ABH)	7		4	9	-	0
12.	Sodomi			3	-	-	1
13.	Kekerasan seksual anak				-		3
14.	Kekerasan seksual (disabel)			1	-		0
15.	Pelecehan seksual	20		4	2	1	0

16.	Kekerasan Fisik				-	-	0
17.	Persetubuhan Anak		7	10	4	2	
18.	Membawa lari anak				1	-	0
19.	Pencabulan			4	1		0
20.	TPPO	2		1	2	-	0
21.	Bunuh diri anak			1	-	-	0
22.	Penganiayaan	4			-		3
23.	Perampasan						0
	JUMLAH	45	15	48	42	11	22

Dari tabel diatas terlihat beberapa kasus pada tahun 2022 ini ada laporan kasus KDRT sebanyak 11 kasus kekerasan pada perempuan, dan 11 kasus kekerasan terhadap anak.

Jumlah Kasus selalu fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh laporan dari korban atau pihak lain yang melaporkan kasus tersebut. Kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, dimana yang melapor lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. Hal ini karena banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib jika dilaporkan.

Kasus-kasus yang disajikan seperti tersebut diatas telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan, yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan

hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Layanan diberikan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan kebutuhan korban. Penanganan kasus tersebut baru dilakukan oleh lembaga dalam jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Kecamatan. Dalam rangka menjangkau masyarakat agar kasus kekerasan dapat terpantau, Dinas PPPAPPKB, pada tanggal 29 Juni bertepatan dengan peringatan Harganas tahun 2022, telah mencanangkan aplikasi SIPESANPERAK (sistem pelaporan kekerasan perempuan dan anak) sebagai aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat dalam pelaporan kasus. Namun demikian dalam capaian kinerja, tentunya ada faktor pendorong dan penghambat yang meliputi :

1. Faktor Pendorong :

- Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas

2. Faktor Penghambat :

- Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
- Anggapan masyarakat melaporkan kasus adalah aib keluarga

3. Strategi yang akan dan telah dilaksanakan DPPAPPKB Adalah :

- Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas layanan dan pendamping kasus terhadap perempuan dan anak
- Sosialisasi dan advokasi tentang aplikasi SIPESAN PERAK

Kinerja kegiatan yang mendukung program Perlindungan Perempuan adalah :

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Untuk mencapai target Kinerja Program Perlindungan Perempuan ini pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 187.497.000 dengan realisasi Rp 48.674.780 Atau sebesar 25,96 %, sehingga efisiensi anggaran sebesar 138.822.220 atau 74,04 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya

adalah terjadi efisiensi sebesar 74,04 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 25,96 %)

### Sasaran Program 3 Meningkatkan Kualitas Keluarga

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Kualitas Keluarga** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.7 dibawah ini

Tabel 3.14.  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3  
Tahun 2022

Sasaran Program 1: Meningkatnya Kualitas Keluarga								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2021
Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	31,49	39,79	39,79	95,84	62,28	95,84	63,89
Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata – rata capaian indikator kinerja program		65,19			100			81,94

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Keluarga** dengan 2 (dua ) Indikator

adalah **81,94 %**, atau kategori “**Memuaskan**” capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya 65,19 % hal ini karena Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB )pada Tahun 2022 telah melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait hal tersebut , namun demikian belum semua bisa dilaksanakan karena kegiatan yang mendukung program ini yaitu gerakan sayang ibu , belum semua desa menganggarkan kegiatan tersebut , dan baru sebatas integrasi dengan kegiatan lainnya. Dan perlu peningkatan advokasi, kie dan koordinasi semua pihak terutama perlu pembentukan satgas GSI.

Persentase Desa sayang ibu dan bayi, dikabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai 2022 seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 3.15.  
Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah desa sayang ibu dan bayi	50	62	82	82	91	115
2	Jumlah desa	289	289	289	289	289	289
	Persentase	17,30	21,45	28,37	28,37	31,49	39,76

Dari jumlah 289 Desa, yang sudah dievaluasi dan telah mempunyai SK Satgas GSI sebanyak 115 Desa sejak tahun 2016 sampai tahun 2021. Untuk tahun 2022 Triwulan IV, sudah ada penambahan desa sebanyak 24 Desa yang tersebar di 20 Kecamatan. Dalam mencapai target RPJMD, Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung, akan berusaha dengan meningkatkan advokasi kepada pemangku kegiatan untuk dapat menggerakkan masyarakat dalam gerakan sayang ibu dan bayi.

Untuk prosentase Rumah sakit yang sayang ibu dan bayi, di kabupaten sudah mencanangkan dan menerapkan gerakan sayang ibudan bayi dalam pelayanannya.

Dalam mencapai target kinerja program ini tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi , dan upaya penyelesaian, yang meliputi;

1. Faktor pendorong :

- Peningkatan komitmen pemerintah dan keserasan masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kematian ibu dan bayi, dengan mensosialisasi 3T dan 4 terlalu.

2. Faktor Penghambat :

- Masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan

3. Strategi :

- Penguatan dan advokasi dan sosialisasitentang GSI bersama mitra kerja terhadap semua pemangku kepentingan untuk melakukan Penggerakan desa Sayang ibu

Kinerja kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai target Kinerja Program Kualitas Keluarga ini pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 25.000.000 dengan realisasi Rp 21.309.100 Atau sebesar 85,24 %., sehingga efesensi anggaran sebesar 3.690.900 atau 14,76 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 3,30 % (selisih capaian kinerja sebesar 81,94% dengan realisasi anggaran 85,24%)

**Sasaran Program 4 : Terpenuhinya Hak anak**

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran : **Terpenuhinya Hak anak** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.8 dibawah ini

Tabel 3.16.  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4  
Tahun 2022

Sasaran Program 1: Terpenuhinya Hak anak								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja a s/d 2022
Persentase terbentuknya kota layak anak	%	100	50	80	100	60	100	100
Rata - rata capaian indikator kinerja program		100			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran **Terpenuhinya hak anak** adalah **100%**, atau kategori **“Sangat Memuaskan”**. Capaian ini masih sama dengan tahun sebelumnya sebesar **100%**, hal ini karena Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPKB )pada Tahun 2022 telah melaksanakan sosialisasi tentang kecamatan layak nak dan desa layak anak.

Untuk mencapai target kinerja tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan perlu strategi yang telah dan akan dilaksanakan yang meliputi:

1. Faktor Pendorong :

- Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana( Kecamatan layak anak )

## 2. Faktor Penghambat :

- Masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana
- Masih kurangnya pemahaman stakeholder terutama ditingkat desa dan lintas sektoral dalam mendukung terbentuknya desa layak anak, karena dari 16 kecamatan yang telah dicanangkan dalam mendukung kota layak anak belum semua desa mencanangkan desa layak anak

## 3. Strategi

- Penguatan dalam melakukan pendampingan kelana dan dekela
- Melibatkan forum Anak untuk sosialisasi sampai tingkat desa .

Kinerja kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemenuhan hak anak/PHA ini pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 50.000.000 dengan realisasi Rp 43.122.000 Atau sebesar 86,24 %., sehingga efisiensi anggaran sebesar 6.878.000 atau 13,76 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 13,76 % (selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 86,24%)

### **Sasaran Program 5 : Meningkatnya perlindungan khusus anak**

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran :  
Meningkatnya perlindungan khusus anak yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.9 dibawah ini

Tabel 3.17  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5  
Tahun 2022

### **Sasaran Program 1: Meningkatnya perlindungan khusus anak**

Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2021	Capaian kinerja a s/d 2021
Persentase anak korban kekerasan	%	0.0026	0,01	0,0048	100	0,01	100	100
Rata – rata capaian indikator kinerja program		100			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Perlindungan khusus anak** dengan 1 satu) Indikator adalah **100%**, atau kategori “**Sangat Memuaskan**” , capaian ini masih sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar **100 %**, hal ini karena Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB )pada Tahun 2021 telah melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait hal tersebut, namun demikian Jumlah Kasus selalu fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh laporan dari korban atau pihak lain yang melaporkan kasus tersebut. Kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, dimana yang melapor lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. Hal ini karena banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib jika dilaporkan.

Kinerja kegiatan untuk pencapaian program ini adalah :

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai target Kinerja Program Perlindungan Khusus Anak ini pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 264.303.000 dengan realisasi Rp 104.248.441 Atau sebesar 39,44 %, sehingga efesensi anggaran sebesar 160.054.559 atau 60,56%.. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 60,56 % (selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 39.44%)

## **1.2. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

### **Sasaran Program 6 : Terkendalnya laju Pertumbuhan Penduduk dan tersampainya informasi keluarga**

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran : Terkendalnya laju Pertumbuhan Penduduk dan tersampainya informasi keluarga yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.10 dibawah ini

Tabel 3.18  
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 6  
 Tahun 2022

Sasaran Program 1 Terkendalnya laju Pertumbuhan Penduduk dan tersampainya informasi keluarga								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed		12,99	9,51	11,47	79,40	9,17	79,40	79,43
Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun		1,02	2,05	2,45	80,60	2,04	80,60	80,02
Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)		9,58	26.5	<b>6,67</b>	100	26,30	<b>100</b>	100

Rata – rata capaian indikator kinerja program	30,90			90			<b>89,87</b>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran **Terkendalnya laju Pertumbuhan Penduduk dan tersampainya informasi keluarga** dengan 4 (empat) Indikator adalah **89,87%**, atau kategori **“MEMUASKAN“**. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar **91,97%**, Capaian indikator program dapat kita sampaikan selama 6 tahun terakhir ini, dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.19,  
Presentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi atau unmeetneed

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PUS Unmetneed	10.300	9.825	15.309	17.948	17.012	15084
2	Jumlah PUS	144.401	144.426	133.827	130.415	130.996	131516
	Persentase	7,13	6,80	11,43	13,76	12,99	11,47

Semakin kecil prosentase nya nilai semakain baik , capaian tertingi di tahun 2020, harapannya dari tahu ke tahun capaian nya semakin menurun, dari capaian tahun 2022 sebesar 11,47 merupakan kinerja upaya keras yang harus dilakukan Dinas PPPAPPKB.

Streteginya yang telah dilakukan DPPPAPPKB :

1. Peningkatan KIE dan Advokasi kepada Steakholder Tentang Penundaan Usia Perkawinan /PUP
2. Peningkatan pelayanan peserta KB , dalam moment strategis
3. Inovasi untuk mendukung kegiatan menurunkan TFR dan Un Met Need: SIMANTAP KON KB. yaitu aplikasi sitem pelaporan kontrasepsi KB, tujuan nya utk mengakses data PUS yang berkb dan yang tidak ber KB untuk sasaran KIE dan pelayanan KB

Tabel 3.20.

Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PUS < 20 TH	3.861	2.995	2.038	2.823	1332	1.332
2	Jumlah PUS	143.639	143.830	133.827	130.145	130.966	130.068
3	Prosentase	2,69	2.08	1,52	2,16	1,02	1,01

Untuk mencapai target kinerja tersebut , dipengaruhi oleh beberapa faktor , dan perlu strategi yang telah dan akan dilaksanakan yang meliputi :

1. Faktor Pendorong :

- Peningkatan KIE dan Advokasi kepada tokoh formal dan no formal Tentang Penundaan Usia Perkawinan /PUP
- Peningkatan pelayanan peserta KB , dalam moment strategis

2. Faktor Penghambat :

- Kepercayaan dan Agama, yang melarang untuk menggunakan alat Kontrasepsi tertentu.
- Masih tingginya angka pernikahan di bawah usia 20 tahun

3. Strategi , dan upaya pemecahan

- Peningkatan KIE dan Advokasi kepada Steakholder Tentang Penundaan Usia Perkawinan /PUP, lewat kegiatan poktan BKB ,

PIK Remaja dan pengoptimalkan kerja Duta GENRE dan Forum Anak

- Peningkatan pelayanan peserta KB , dalam moment strategis
- Inovasi untuk mendukung kegiatan menurunkan TFR dan Un Met Need : SIMANTAP KON KB . yaitu aplikasi sitem pelaporan kontrasepsi KB , tujuan nya utk mengakses data PUS yang berkb dan yang tidak ber KB untuk sasaran KIE dan pelayanan KB Penguatan dalam melakukan pendampingan kelana dan dekela
- Melibatkan forum Anak untuk sosialisasi sampai tingkat desa .

Kinerja kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai target Kinerja Program Pengendalian penduduk dan informasi keluarga ini pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 209.350.000 dengan realisasi Rp 184.332.190 Atau sebesar 88,05 %, sehingga efesensi anggaran sebesar 25.017.810 atau 11,65%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi **inefisiensi** sebesar 0,082 % (selisih capaian kinerja sebesar 88,87 % dengan realisasi anggaran 88,05%)

**Sasaran Program 7 : Meningkatnya pembinaan Keluarga Berencana**

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran : Meningkatnya pembinaan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.11 dibawah ini

Tabel 3.21.  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 7  
Tahun 202

<b>Sasaran Program 1 Meningkatnya pembinaan Keluarga Berencana</b>								
<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>R ealisasi 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>			<b>Renstra 2019 - 2023</b>		
			<b>Targ et</b>	<b>Reali sasi</b>	<b>Capa in</b>			<b>Capai n kinerj</b>

						Target akhir 2023	Capaian 2022	a s/d 2022
presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	75,29	75,9	76,58	100	76,21	100	100
Persentase kepesertaan KB aktif	%	75,29	75,9	76,58	100	76,21	100	100
Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang		93,14	48,9	45,03	99,84	49,19	99,84	91,53
Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)		70,03	33,9	33,85	99,84	33,9	99,84	99,84
Rata – rata capaian indikator kinerja program		78,43						97,84

				99,9 2			
--	--	--	--	-----------	--	--	--

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya pembinaan Keluarga Berencana** dengan 4 (empat) Indikator adalah **97,84%**, atau kategori **Sangat Memuaskan**, capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar 98,05 %, hal ini karena Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB ) pada Tahun 2022 dalam perubahan renstra adanya beberapa review perubahan target renstra yang menyesuaikan dengan kebijakantrenstra kementerian dan renstra BKKBN perwakilan propinsi Jeteng .

Hasil Pendataan keluarga tahun 2021 { PK21 }, menjadi acuan awal dari program ini , sedangkan ada beberapa indikator kerja yaitu Prosentase kampung KB dibandingkan Indek desa membangun juga mengalami perubahan target dikarenakan mulai tahun 2020 , sudah tidak ada pencanangan kampung KB , sifatnya hanya pengembangan dari kamung KB itu sendiri.

Capaian indikator ini bisa dilihat dari beberapa perkembangan dari tahun 2027 sampai 2022, seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 3.22.**  
**Prosentase Peserta KB Aktif**

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Peserta KB	118.402	119.774	103.717	97.427	98.622	104108
2	Jumlah Pasangan Usia subur ( PUS )	143.639	143.830	133.827	130.415	130.996	131516
	Persentase	82,43	83,23	77,50	74,70	75,29	79,15

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecenderungan kepesertaan KB aktif meurun selama tahun 2017 – 2022, terendah ditahun 2020 dengan kepesertaan KB 74,70 % dari PUS 130.415 dan tertinggi ditahun 2018 dengan total 83,23 % dari PUS 119774, angka ini merupakan capaian diatas target nasional yaitu sebesar 75%, sampai Triwulan IV tahun 2022, sebesar 79,15%.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilaksanakan pada awal tahun 2019 ( April 2019 ) diperoleh data peserta KB aktif Kabupaten Temanggung 78.75 % .untuk tahun 2020 ,menurun dikarenakan data peserta KB aktif diperoleh dari perkembangan pelayanan KB .Di tahun 2021 berdasarkan update PK21 sampai bulan desember naik mnjadi 75,29% .

Selanjutnya pada tahun 2022 , Setelah dicangkannya aplikasi SIMANTAP KON KB yang pelaksanaan input data berdasarkan kondisi di lapangan oleh kader IMP, sampai bulan Desember mencapai 100.714 atau 76,58% dari PUS 131.516 , naik dari capaian tahun 2021

## Prosentase Penggunaan alat kontrasepsi MKJP

Tabel 3.23.

### Prosentase Penggunaan alat kontrasepsi MKJP

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Peserta KB MKJP	56.553	58.695	49.809	44.212	44.589	45347
2	Jumlah (PUS) yang ber -KB	119 . 432	120.666	103.71 7	97.427	98. 622	131.516
	Persentase	44,40	46,35	47,35	48,02	45,21	34,48

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta KB MKJP meningkat dari tahun 2015 – 2020, semakin naik ,namun di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 45,21 %, hal ini disebabkan karena turunnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi, hal ini terjadi seiring dengan hasil kegiatan Pendataan tahun 2021/PK21 berikut perkembangannya sampai bulan Desember 2021, jumlah peserta kb MKJP Kabupaten Temanggung 44.589 /45.21% dari jumlah PESERTA kb AKTIF 98.622. Pencapaian peserta KB Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi dibandingkan pencapaian tingkat propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022 sampai TW IV , capaian peserta KB berdasar hasil laporan SIMANTAP KON KB sampai akhir Desember 2022 , tercapai 45.347 atau 45,03% Dari peserta KB sebanyak 100.714, hal ini mengalami penurunan dibandingkan akhir tahun 2021 .Adapun Permasalahan turunnya MKJP adalah :

1. Masih tingginya Rhumor kegagalan IUD di masyarakat
2. Dukungn anggaran pencabutan Implan rendah berakibat peserta KB yang seharusnya dicabut dan ingin berKB lagi, menjadi PUS DO
3. Masih rendahnya animo masyarakat tdalam pelayanan KB MOW dan

MOP.

4. Peserta KB mkjp MOW dan MOP sudah banyak yang DO.
5. Meningkatnya kemandirian menggunakan alat kontrasepsi Suntik

Untuk Pencapaian target kinerja ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor dan perlu upaya strategi yang harus dilakukan oleh DPPAPPKB :

1. Faktor Pendorong ;

-

2. Faktor Penghambat :

- Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi moderen .PUS muda .yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon
- PUS muda .yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon

3. Strategis :

- Melakukakan promisi , KIE melalui media cetak , Elektronik
- Peningkatan kapasitas tim pengelola KKBPK dari institusi yang paling Bawah
- Peningkatan advokasi dan KIE dengan melibatkan LSOM melakukan jejaring dalam pelaksanaan program kampung KB

4. Kinerja kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Untuk mencapai target Kinerja Program Pembinaan Keluarga Berencana ini pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp

6.224.537.000,00 dengan realisasi Rp 4.919.224.810,00 Atau sebesar 79,03 %, sehingga efesensi anggaran sebesar 1.305.312.190,00 atau 20,97%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 0,082 % (selisih capaian kinerja sebesar 97,84 % dengan realisasi anggaran 17,87%.

**Sasaran Program 8 : Meningkatnya pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera**

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran: **Meningkatnya pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.12 dibawah ini

Tabel 3.9  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 8  
Tahun 2022

<b>Sasaran Program 8: : Meningkatnya pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera</b>								
<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>R ealisasi 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>			<b>Renstra 2019 - 2023</b>		
			<b>Targ et</b>	<b>Realis asi</b>	<b>Capa in</b>	<b>Taget akhir 2023</b>	<b>Capa ian 2022</b>	<b>Capai n kinerja a s/d 2022</b>
Indek Pembangunan Keluarga	%	55,97	45	55,97	100	50	100	100
Rata – rata capaian indikator kinerja program		55,97			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera** dengan 1 (satu ) Indikator adalah **100%**, atau “ **Sangat**

**Memuaskan** “capaian ini masih sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru pada perubahan renstra.2018 – 2023.

Adapun Indek Pembangunan Keluarga adalah : pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh iBangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga.

Rumus Indek Pembangunan Keluarga menggunakan pendekatan dimensi yang dibentuk dari 17 VarLabel, 3 demensi yang ditentukan mencakup :

1. Demensi Ketentraman
2. Demensi Kemandirian
3. Demensi Kebahagiaan

Perhitungan IPK, berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 / PK21. yang perhitungannya dihitung oleh BKKBN Akan tetapi hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain :

- Masihnya lemahnya pemahaman keluarga tentang indikator peningkatan kesejahteraan keluarga

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian saaran dan indikator program ini kedepan adalah :

- Perlunya pemahaman tentang perhitungan IPK , Karena perhitugan bukan wewenang PD

Kinerja kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah :

- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan capaian program ini , untuk tahun 2023 , dipriorotaskan untuk upaya penurunan angka Stunting di Kabupaten Temanggung.

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ini pada tahun 2022 didukung Anggaran

sebesar Rp 4.015.940.000,00 dengan realisasi Rp 1.785.185.100,00 Atau sebesar 44,45 %, sehingga efesensi anggaran sebesar 2.230.754.900,00 atau 55,55%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 55,55% (selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 44,45 . untuk Capaian anggaran dalam kegiatan ini bisa dikategorikan masih kecil , dikarena ada beberapa hambatan , yaitu kegiatan survilan oleh Kader Tim Pendamping Keluarga /TPK

Dari capaian sasaran strategis , indikator kinerja utama ,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , tentunya juga didukung oleh urusan penunjang yaitu program Penunjang urusan Perangkat Daerah pada tahun 2022 , yaitu ;

Tabel 3.25.

Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah

<b>Sasaran Program Terpenuhinya urusan Penunjang Perangkat Daerah</b>								
<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>R ealisasi 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>			<b>Renstra 2019 - 2023</b>		
			<b>Targ et</b>	<b>Reali sasi</b>	<b>Capa in</b>	<b>Taget akhir 2023</b>	<b>Capa ian 2022</b>	<b>Capai n kinerja a s/d 2022</b>
Terpenuhinya Urusan Penunjang Perangkat Daerah	%	99,62	12	12	100	60	100	100

Untuk mencapai target Kinerja Program penunjang urusan Daerah ini pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 4.092.679.470,- dengan realisasi Rp 3.923.411.207 Atau sebesar 95,86 %, sehingga efesensi anggaran sebesar 169.268.263, atau 4,14%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 4,14 % (selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 95,86%)

Adapun kegiatan yang mendukung meliputi ;

- a. Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatannya antara lain
  1. Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target capaian 12 bulan telah tercapai 12 bulan atau 100 %
- b. Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah , kegiatannya antara lain :
  1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target capaian 12 bulan telah tercapai 12 bulan atau 100%.
  2. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target capaian 12 bulan telah tercapai 12 bulan atau 100 %
  3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target capaian 12 bulan telah tercapai 12 bulan atau 100 %
  4. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target capaian 12 bulan telah tercapai 12 bulan atau 100 %
  5. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target capaian 12 bulan telah tercapai 12 bulan atau 100 %
  6. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian 12 bulan telah tercapai 12 bulan atau 100 %
  7. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target capaian 12 bulan telah tercapai 12 bulan atau 100 %
  8. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target capaian 12 bulan telah tercapai 12 bulan atau 100 %
- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target capaian 12 bulan telah tercapai 12 bulan atau 100 %

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangandengan target capaian 12 bulan telah tercapai 12 bulan atau 100 %
3. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya target capaian 12 bulan telah tercapai 12 bulan atau 100 %.

**Adapun pencapaian kinerja program dirinci dalam tabel sebagai berikut :**

**Tabel 3.26.  
Pencapaian Kinerja Program**

<b>NO</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Jumlah indikator</b>	<b>Rata – rata Capaian</b>	<b>Keterangan ( kategori)</b>
<b>1</b>	Program Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>Sangat Memuaskan</b>
<b>2</b>	Program Perlindungan Perempuan	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>Sangat Memuaskan</b>
<b>3</b>	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	<b>2</b>	<b>81,94</b>	<b>memuaskan</b>
<b>4</b>	Program Pemenuhan Hak Anak /PHA	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>Sangat Memuaskan</b>
<b>5</b>	Program Perlindungan Khusus Anak	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>Sangat Memuaskan</b>

<b>6</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / kota	<b>1</b>	<b>95,86</b>	<b>Sangat memuaskan</b>
<b>7</b>	Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	<b>4</b>	<b>91,97</b>	<b>Sangat Memuaskan</b>
<b>8</b>	Program Pembinaan Keluarga Berencana	<b>4</b>	<b>97,84</b>	<b>Sangat Memuaskan</b>
<b>9</b>	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>Sangat Memuaskan</b>

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

### **1. Laporan Realisasi anggaran tahun 2022**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pada tahun anggaran 2022 di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 15.144.306.470,- anggaran tersebut berasal dari APBD dan DAK secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

**Tabel 3.27.**

**Realisasi anggaran tahun 2022**

**Per 31 Desember 2021**

No	Program kegiatan	Pagu anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	$5=4/3*100$
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>15.144.306.470</b>	<b>10.850.072.403</b>	<b>71,64</b>
	<b>URUSAN PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	75.000.000,00	71.224.775,00	<b>94,97</b>
<b>1</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	50.000.000,00	47.444.175,00	<b>94,89</b>
<b>a</b>	<b>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</b>	50.000.000,00	47.444.175,00	<b>94,89</b>
<b>2</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	25.000.000,00	23.780.600,00	<b>95,12</b>
	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	25.000.000,00	23.780.600,00	<b>95,12</b>

<b>B</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	187.497.000,00	48.674.780,00	<b>25,96</b>
<b>3</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	56.475.000,00	45.821.605,00	<b>81,14</b>
	<b>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	56.475.000,00	<b>45.821.605,00</b>	<b>81,14</b>
<b>4</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	131.022.000,00	2.853.175,00	<b>2,18</b>
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	131.022.000,00	2.853.175,00	<b>2,18</b>
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	25.000.000,00	21.709.100,00	<b>86,84</b>
<b>6</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	25.000.000,00	21.709.100,00	<b>86,84</b>
	<b>Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	25.000.000,00	21.709.100,00	<b>86,84</b>

<b>D</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	50.000.000,00	43.112.000,00	<b>86,22</b>
<b>7</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	50.000.000,00	43.112.000,00	<b>86,22</b>
	<b>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	50.000.000,00	43.112.000,00	<b>86,22</b>
<b>E</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	264.303.000,00	104.248.441,00	<b>39,44</b>
<b>9</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	56.475.000,00	45.736.875,00	<b>80,99</b>
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	56.475.000,00	45.736.875,00	<b>80,99</b>
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	131.022.000,00	4.599.366,00	<b>3,51</b>
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	131.022.000,00	4.599.366,00	<b>3,51</b>

70,19	70,19	70,19	70,19	70,19
	Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000,00	53.912.200,00	<b>70,19</b>
<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	4.092.679.470,00	3.923.411.207,00	<b>95,86</b>
<b>10</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3.337.099.470,00	3.261.634.545,00	<b>97,74</b>
	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	3.337.099.470,00	3.261.634.545,00	<b>97,74</b>
<b>11</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	52.000.000,00	50.100.040,00	<b>96,35</b>
	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	2.000.000,00	1.977.000,00	<b>98,85</b>
	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	11.000.000,00	10.918.000,00	<b>99,25</b>
	<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	<b>100</b>
	<b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	3.000.000,00	1.232.000,00	<b>41,07</b>
	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	30.000.000,00	29.973.040,00	<b>99,91</b>

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	622.680.000,00	551.694.622,00	<b>88,60</b>
	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	8.000.000,00	4.937.500,00	<b>61,72</b>
	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	43.600.000,00	23.053.385,00	<b>52,87</b>
	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	5.000.000,00	4.520.000,00	<b>90,40</b>
	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	566.080.000,00	519.183.737,00	<b>91,72</b>
<b>12</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	80.900.000,00	59.982.000,00	74,14
	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	16.900.000,00	13.490.000,00	79,82
	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	53.000.000,00	38.481.000,00	<b>72,61</b>
	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	11.000.000,00	8.011.000,00	<b>72,83</b>
<b>G</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	209.350.000,00	184.332.190,00	88,05
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	209.350.000,00	184.332.190,00	88,05

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	52.147.960,00	86,91
	<b>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</b>	29.550.000,00	29.309.000,00	<b>99,18</b>
	<b>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</b>	119.800.000,00	102.875.230,00	<b>85,87</b>
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	6.224.537.000,00	4.919.224.810,00	<b>79,03</b>
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.100.015.200,00	567.790.166,00	51,62
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.374.800,00	4.179.750,00	95,54
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	21.286.000,00	<b>85,14</b>
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000,00	53.263.400,00	<b>75,40</b>
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	312.000.000,00	106.279.250,00	<b>34,06</b>
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	648.000.400,00	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	<b>53,10</b>

	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,00	38.691.500,00	<b>96,73</b>
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.597.621.800,00	2.068.387.544,00	79,63
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.950.000,00	11.059.000,00	79,28
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.505.285.800,00	1.153.762.370,00	<b>76,65</b>
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.065.786.000,00	895.954.674,00	<b>84,07</b>
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.600.000,00	7.611.500,00	<b>60,41</b>
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.139.700.000,00	656.597.100,00	57,61
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.139.700.000,00	656.597.100,00	57,61
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	4.015.940.000,00	1.785.185.100,00	<b>44,45</b>

	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	4.015.940.000,00	1.785.185.100,00	<b>44,45</b>
	<b>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</b>	482.900.000,00	423.997.100,00	<b>87,80</b>
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.533.040.000,00	1.361.188.000,00	<b>38,53</b>

Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis DPPKBPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2022

### Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Tabel 3. 18.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

<b>No</b>	<b>Rekening</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa</b>	<b>prosentase</b>
	Belanja Daerah	15.144.306.470	10.850.072.403	4.294.234.067	71,67
	BELANJA OPERASI	14.115.501.470	9.990.546.729	4.124.954.741	70,78

	Belanja modal	1.028.805.000	859.525.674	169.279.326	83,55
--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------

Sumber : Laporan Keuangan DPPAPPKB

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2022 untuk total belanja sebesar Rp 10.850.072.403 dari total anggaran Rp 15.144.306.470 atau 71,64 % .

### 1. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29  
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	63,52	97,05%	33,53%
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	48,62%	96,72 %	44,10%
	<b>Rata-Rata</b>	<b>56.07%</b>	<b>96,89%</b>	<b>38,82%</b>

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 96, 89% maka realisasi sebesar 56,07 % menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 38,82%. Dibandingkan efisiensi pada tahun 2022 sebesar 13, 9

maka menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan untuk kelompok kegiatan dimasyarakat dilaksanakan lewat media sosial
2. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.
3. Penggunaan aplikasi *zoom meeting* menghemat biaya untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah.
4. Ada beberapa kegiatan yang sama , bisa berintegrasi dengan kegiatan yang bersumber dari swakelola II / Perwakilan BKKBN Propinsi, dan Swakelola I dari BKKBN Pusat.
5. Anggaran layanan dan pendampingan kasus tergantung dari jumlah korban yang melapor .dan ditangani
6. Adanya kendala dalam kegiatan survilan pendampingan keluarga oleh TPK karena kendala pengadaan paket data .
7. Kegiatan DAK non Fisik PPPA , baru bisa dilaksanakan pada akhir semester 1,karea menungguBA dari kementerian PPPA

## **B. PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Prestasi DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi penunjang program KKPKB dan PPPA adalah ;

1. Penghargaan sebagai Kota Layak Anak [KLA], dengan peringkat MADYA.
2. Juara 1 kegiatan pelayanan KB dalam rangka TMKK, {TNI Manunggal KB Kesehatan} Bangsa kecana, dalam rangka hari Ultah TNI ke 77 wilayah kodam Diponegoro Propinsi Jawa Tengah.
3. Penghargaan Puskesmas Temanggung , sebagai Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas { PRAP } Terstandarisasi dan Menjadi Rujukan Nasional tahun 2022

Gambar 3.1.  
Penghargaan Kota Layak Anak



Gambar 3.2.  
Penghargaan Kegiatan pelayanan KB dalam rangka TMKK



Gambar 3.3.  
Penghargaan Pelayanan Ramah Anak



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Tinjauan Umum Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung , sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang Keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Memuaskan** , Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ) secara keseluruhan dengan pencapaian rata – rata sebesar 96,89 %,
- b. Dinas PPKBPPPA menggunakan dana lebih kecil dari dana yang dianggarkan , dengan penyerapan dana sebesar 71,64 % Hal ini berarti terjadi efisiensi anggaran yang disediakan

#### **B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di masa mendatang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana , Kabupaten Temanggung dimasa mendatang antara lain :

- a. Meningkatkan Advokasi dan KIE baik kepada tokoh masyarakat dan lintas sektoral tentang program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga) dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak/ PPPA, sampai lini lapangan dan memanfaatkan media sosia , baik cetak maupun elektronik .
- b. Mengoptimalkan Kinerja Penyuluh KB dan Peran serta IMP [Institusi Masyarakat Pedesaan] dan POKTAN {kelompok kegiatan}, dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut
- c. Pengoptimalkan aplikasi Sepesan Perak dalam pelayanan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Peningkatan jejaring dalam penanganan kasus
- e. Usulan pemebentukan UPT PPPA.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2021 untuk SKPD DPPAPPKB Kab Temanggung semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, Februari 2023

KEPALA DPPAPPKB  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH MSI**

Pembina TK I

NIP. 19660712 199403 2 006